



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 007 TAHUN 2022
TENTANG
JAMBORE NASIONAL GERAKAN PRAMUKA XI TAHUN 2022

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang** :
- a. bahwa Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara telah menetapkan penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka dilaksanakan pada Tahun 2021 di Cibubur, Jakarta Timur;
 - b. bahwa pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kwartir Nasional telah menetapkan Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2020-2022 sebagaimana Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor: 063 Tahun 2020 dan jo Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor: 019 Tahun 2021;
 - c. bahwa memperhatikan kondisi covid-19 semakin menurun serta aturan PPKM cenderung lebih ringan sehingga kegiatan sosial masyarakat sudah mulai terlaksana dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka.
 2. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 3. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2024.
 4. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor: 17/Munas/2018, tentang Tempat Penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2021.
 5. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 063 Tahun 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2020.
 6. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 019 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022.


Memperhatikan : Arahan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Jambore Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 14-21 Agustus 2022, di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.
- Kedua** : Biaya penyelenggaraan Jambore Nasional Gerakan Pramuka dimaksud dipikul secara gotong royong antara Kwarnas, Kwarda dan Kwardcab Gerakan Pramuka serta bantuan dari instansi terkait.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden RI, selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka
2. Ka Mabinari Gerakan Pramuka
3. Ka Kwarda Gerakan Pramuka seluruh Indonesia
4. Ka Kwarcab Gerakan Pramuka seluruh Indonesia.